



PUTUSAN

Nomor 69 /Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Contitouse yang diajukan oleh;

**Pemohon**, lahir di Libungo, pada tanggal 13 Mei 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon I**, lahir di Suwawa, pada 11 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Toto Kabila, tempat kediaman di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, lahir di Suwawa, pada tanggal 05 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut **para Termohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa

Hal 1 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 69/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 05 Februari 2024,  
dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon (**Almarhumah**);

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1975 Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almarhumah**, yang dilaksanakan di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah istri Pemohon (**Hasan Nasir**) dan diakad oleh imam yang bernama Sumaila Lasimpala. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Gani Gagowa (Kepala Desa) dan Sua Gogowa (Kepala Dusun), dengan mas kawin 20 pohon kelapa dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 25 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan istri Pemohon **Almarhumah** berusia 18 tahun dan belum pernah menikah;

4.-----  
Bahwa Pemohon dengan **Almarhumah** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5.-----  
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

-----  
**Termohon I**, lahir di Suwawa, pada tanggal 11 Maret 1977, jenis kelamin Perempuan, pendidikan S1, usia 46 tahun;

-----  
**Termohon II**, lahir di Suwawa, pada tanggal 05 April 1985, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SD, umur 38 tahun;

-----  
**Mastiar Ibrahim bin Abd. Rahman Ibrahim** , lahir Suwawa, tanggal 08 Agustus 1979 (Alm);

Hal 2 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa istri Pemohon yang bernama **Almarhumah**, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-26012024-0004 tertanggal 26 Januari 2024;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan **Almarhumah** sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

8.-----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almarhumah**;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim Tunggal agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Wartin Nasir binti Hasan** yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 1975;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

Hal 3 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan, para Termohon pada intinya mengakui akan kebenaran klaim Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam surat Permohonannya. Lebih lanjut atas jawaban para Termohon tersebut, terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503120504850001 atas nama **Firman Ibrahim** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503065103770002 atas nama **Mewinda A. Ibrahim** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503121305500001 atas nama **Abdu Rahman Ibrahim** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wartin Nasir Nomor 7503-KM-260112024-0004 tanggal 26 Januari 2024, yang dikeluarkan

Hal 4 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abd.Rahman Ibrahim Nomor 7503122812070045, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5

6. Fotokopi Kartu BJPS Ketenagakerjaan atas nama Wartin Nasir Nomor 7503125609560001 yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Ketenaga Kerja Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Firman Ibrahim Nomor 7503122812070043, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Awaludin Kadullah Nomor 7503061402080234, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8

Selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yakni sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abd. Rahman Ibrahim, dan Termohon I bernama Mewinda A. Ibrahim, sedangkan Termohon II

Hal 5 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Firman Ibrahim;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan alm istrinya tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 1975;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan alm. istrinya Pemohon yang dilaksanakan di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
    - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah **Hasan Nasir** sebagai ayah kandung Pemohon;
    - Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan alm suaminya;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon telah dikaruniai dan anak 3 (tiga) orang anak akan tetapi yang satu sudah meninggal dunia sedangkan yang duanya adalah para Termohon;
    - Bahwa saksi tahu ada mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya berstatus perawan dan jejak;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
    - Bahwa saksi tahu Tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak menikah dengan orang lain;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
    - Bahwa saksi tahu keperluan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus asuransi Taspen;
2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Abd. Rahman Ibrahim, dan Termohon I bernama Mewinda A. Ibrahim, sedangkan Termohon II bernama Firman Ibrahim;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan alm istrinya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 1975;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan alm. istrinya Pemohon yang dilaksanakan di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah **Hasan Nasir** sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan alm suaminya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah dikaruniai dan anak 3 (tiga) orang anak akan tetapi yang satu sudah meninggal dunia sedangkan yang duanya adalah para Termohon;
  - Bahwa saksi tahu ada mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya berstatus perawan dan jejak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa saksi tahu Tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak menikah dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam
  - Bahwa saksi tahu keperluan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus asuransi Taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal 7 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus taspen alm istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-260112024-0004 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Wartin

Hal 8 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Wartin Nasir benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah, yang pernikahannya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tanggal 31 Agustus 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (Hasan Nasir) dan diakad oleh seorang imam masjid;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Abdul Gani Gagowa (Kepala Desa) dan Sua Gogawa (Kepala Dusun);
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa batang 20 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Almarhumah tidak ada pertalian

Hal 9 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah jejak demikian pula Alm. Almarhumah berstatus sebagai gadis;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Alm. Almarhumah dikaruniai 3 (tiga) orang dimana yang pertama telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang anaknya yang lain Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Alm. Almarhumah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Alm. Almarhumah tidak pernah bercerai kecuali kematian Alm. Alm. Almarhumah karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. Almarhumah tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus Taspen atas kematian Alm. Muhammad Abdulgani;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan alm Muhammad Abdulgani tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat diajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undangundang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal

Hal 10 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang mempunyai halangan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bukan pula perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua sampai kedelapan diketahui bahwa pernikahan Pemohon dan alm Muhammad Abdulgani telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254, yaitu:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, Hakim Tunggal perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعي ثبتت الزوجية والإرث**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Almarhumah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1975.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp660.000.00(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Royana Latif, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Arini Indika Arifin, S.H., M.H., dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan

Hal 12 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H,**

**Royana Latif, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**NURHAYATI HASAN, S.H.I.,**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
Jumlah	:	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put No 150/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)